

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.2, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dosen, pendidikan S.3, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 28 Januari 2022 dan permohonan Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 02 Februari 2022;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 07 Februari 2022, berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 07 Februari 2022 yang pada pokok mengemukakan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemanding dan Terbanding adalah sah sebagai Suami Isteri.
3. Menyatakan Perkawinan Pemanding dan Terbanding harus dikembalikan sebagai Perkawinan yang utuh, sebab orang yang dipermasalahkan dalam Perkara ini sudah meninggal dunia.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 Februari 2022 dan terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 21 Februari 2022, berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 21 Februari 2022 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung pada perkara No. <No Prk>/Pdt.G/2021/PA/Badg. tanggal 19 Januari 2022.

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 22 Februari 2022 berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 21 Februari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 Februari 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 07 Februari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 Februari 2022 dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA/Badg. tanggal 03 Februari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Maret 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/12288/HK.05/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Januari 2022 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 19 Januari 2022 Masehi, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Farihat Kamil, M.Si., akan tetapi usaha untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah pihak beperkara tersebut tidak berhasil (gagal), berdasarkan laporan Mediator tertanggal 27 Oktober 2021, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Izin Cerai Nomor 5549/UNG.2.2/KP.14/2021 tanggal 17 September 2021 dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat

sebagai Pegawai Negeri Sipil telah pula melampirkan surat Keterangan Nomor B/KP.10.01/2699.1-Bappelitbang tanggal 5 November 2021 dari Pejabat yang berwenang, sehingga telah terpenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 10 Nopember 2021 menyatakan yang pada pokoknya sebagian diakuinya yaitu terhadap posita poin 1 sampai 4, sepanjang yang berkaitan dengan pernikahan dan tempat tinggal serta buah dari pernikahan yaitu tentang anak, namun terhadap posita poin 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 karena dalil-dalil tersebut adalah tidak benar oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula menyampaikan replik melalui Kuasa Hukumnya secara tertulis tertanggal 17 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang diakui kebenarannya. Adapun jawaban Tergugat pada poin 4, telah diakui dan dinyatakan secara pasti oleh Tergugat dan benar adanya yaitu pada awal perkawinan rukun dan harmonis sebagaimana harapan bersama, namun pada perjalanan "*Perkawinan selanjutnya*" terjadi sebaliknya yaitu harmonisasi perkawinan diduga terganggu oleh "*perempuan lain*" sehingga aktivitas harian *terganggu*, sangat sibuk dan selalu pulang malam (diluar jam kantor), sehingga hampir tidak ada kesempatan bersama dengan keluarga dan hal ini berjalan selama lebih dari 10 tahun hingga perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi. Hal ini menimbulkan kecurigaan bagi Penggugat karena hadirnya "*perempuan lain*" dalam rumah tangga, sehingga timbul kecurigaan yang mengarah pada *perselingkuhan* dan sejak tahun 2011 sering timbul pertengkaran kecil yang berulang dan pertengkaran tersebut telah diselesaikan antar pihak keluarga namun tidak tuntas dan berakibat pisahnya tempat tinggal sejak tanggal 16 April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat serta duplik dari Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut diduga bahwa rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat selama kurun waktu 32 tahun telah rapuh, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan, pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Januari 2020 dan puncaknya terjadi pada tanggal 16 April 2021, penyebabnya adalah:

1. Tergugat diketahui telah menikah secara siri dengan perempuan bernama AH (PNS) tanpa seizin dari Penggugat sejak tahun 2011, Penggugat merasa dibohongi dan dikhianati oleh Tergugat;
2. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik, Penggugat sudah merasa kecewa terhadap Tergugat dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat diantaranya 1. Saksi 1 Penggugat, 2. Saksi 2 Penggugat dan 3. Saksi 3 Penggugat telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada mulanya antara Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak 7 atau 8 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, saksi pertama menerangkan pula bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar tetapi Penggugat sering cerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis dan saksi sering melihat diantara mereka sudah tidak saling menyapa dimana penyebabnya karena Tergugat sering pulang larut malam dan kejadian tersebut terjadi 7 atau 8 tahun karena diduga Tergugat telah menikah dengan seorang wanita bernama AH tinggalnya di Kota Bandung, sekarang mereka telah pisah rumah sejak 6 atau 8 bulan yang lalu. Sedangkan saksi kedua dan ketiga kenal dengan Penggugat sekitar 4 atau 5 hari yang lalu karena kedua saksi tersebut adalah tetangga dari AH, saksi diminta untuk menjadi saksi oleh Penggugat, saksi kedua

dan ketiga mengatakan bahwa AH adalah isteri siri Tergugat dan saksi mengetahui bahwa Tergugat sering berada di rumah AH, dimana Tergugat datanganya ketika sore hari, saksi melihat Tergugat sejak 4 atau 5 tahun yang lalu di rumah ibu AH sampai terahir AH meninggal, saksi pernah mendapat amanat dari AH bahwa jika ada tetangga lain yang menanyakan tentang AH dengan Tergugat bilang saja tidak tahu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 Tergugat dan Saksi 2 Tergugat. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah secara terpisah yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2021, saksi mendengar keadaan rumah tangganya sudah tidak baik. Meskipun saksi kedua Saksi 2 Tergugat selaku adik kandung Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021, Tergugat sekarang tinggal dengan ibunya yaitu di Lengkong, Kota Bandung, sedangkan Penggugat tinggal di Rancasari, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat maupun duplik Tergugat serta keterangan para saksi baik saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mandamaikan Pembanding dan Terbanding serta telah pula dilaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Farihat Kamil, M.Si., akan tetapi usaha untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah pihak berperkara tidak berhasil (gagal);
- Bahwa sejak tanggal 16 April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكيفية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya memohon agar membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tersebut dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan

dan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dinyatakan berlandaskan hukum, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 21 Maret

2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Titiek Indriaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H Muhyiddin, M.H.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Titiek Indriaty, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.